



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

Jl. Dhamagiri, Komplek Stadion Dipta, Buruan, Gianyar
Tlp. 085337191217 E-Mail : panwaspemilugianyar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 31.A/BAWASLU-PR0V.BA-04/PM.07.02/5/2018

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA SENGKETA PEMILIHAN PADA PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR DALAM RANGKA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2018

KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GIANYAR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyelesaian sengketa proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar membentuk Pokja Sengketa Pemilihan;
 - b. Bahwa untuk memaksimalkan kinerja Kelompok Kerja Sengketa Pemilihan maka perlu dilakukan fasilitasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Pembentukan dan Pengesahan serta penetapan Kelompok Kerja Sengketa Pemilihan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,
 2. Undang Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu;
 3. Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor : 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor : 10 Tahun 2016;
 4. Peraturan Bawaslu Nomor : 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor : 2 Tahun 2015;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 6. Perbawaslu No.13 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 7. Perbawaslu No. 14 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 8. Perbawaslu No. 15 Tahun 2018 Tentang tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/ PMK.05 /2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0176/K.Bawaslu/ PR.03.00 / IV Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bawaslu Nomor : 0107 /K.Bawaslu /PR.03.00 /IV Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar Dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor: 0655.1 /20 /NPHD /BAWASLU /VI /2017 dan Nomor : 145/ BAWASLU-PROV.BA/ PR.03.00/ 6/2017 Tanggal 20 Juni 2017 Tentang Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan Mengesahkan serta menetapkan Kelompok Kerja Sengketa Pemilihan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Sengketa Pemilihan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas :
- a. Memfasilitasi dan membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan dari anggota Kelompok Kerja Sengketa Pemilihan dalam menangani dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu;

- b. Memfasilitasi kegiatan rapat rutin dan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Sengketa Pemilihan;
- c. Menjaga integritas penegakan hukum dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menangani dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu;
- d. Melaporkan hasil kerja tim fasilitasi dalam kinerja Sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.

- KETIGA : Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama adalah 3 (tiga) Bulan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dan NPHD Kabupaten Gianyar Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 5 Mei 2018

KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU
KABUPATEN GIANYAR
SELAKU PPK


NI LUH SUPRI CAHAYANI, S.Sos.MAP
NIP. 19740824 199402 2 003

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 31.A/BAWASLU-PROV.BA-04/PM.07.02/5/2018

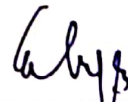
TANGGAL : 5 MEI 2018

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA SENGKETA PEMILIHAN PADA PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR DALAM RANGKA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2018

- A. PENGARAH : I Wayan Hartawan, SH
B. KETUA : I Wayan Gede Sutirta, SH.
C. SEKRETARIS : Ni Made Suniari Siartikawati, SE
D. ANGGOTA :
1. Ni Luh Supri Cahayani, S.Sos.MAP
2. I Wayan Wijaya, SS
3. Putu Veby Piscayanti, SH
4. Luh Widi Aswinta Dewi, S.Tr.Akt
5. I Wayan Wiranata, SE

KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU
KABUPATEN GIANYAR
SELAKU PPK



NI LUH SUPRI CAHAYANI, S.Sos.MAP
NIP. 19740824 199402 2 003